



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Adingnge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat II**;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Imus Payau Gang Merpati, RT. 32, No. 25, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bottoe (depan mesjid mubarak), Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Khatulistiwa, Blok G, No. 27 Daya, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rian Salon, Jl. Diponegoro, Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak, Propinsi Papua, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Wiku, tempat kediaman di Jl. Negara, RT 07 (dekat masjid agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assalam), Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai

Tergugat V;

Tergugat VI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Karang Rejo, Gang Satria 2, RT. 69, RW. 21,
No. 32, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,
sebagai **Tergugat VI;**

Tergugat VII, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
tempat kediaman di Asuransi PT. Bosowa Priscope, Jl.
Adiyaksa, Kompleks Ruko Kayutangi Fermai F.1,
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat VII;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus (insidentil) kepada Kuasa Hukum (Tergugat
III) untuk bertindak untuk dan atas nama para Tergugat
berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/K/Kh/2014/
PA.Br tertanggal 5 Nopember 2014, selanjutnya disebut
para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 April
2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register
perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Br. pada tanggal 7 April 2014 dengan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (suami) menikah dengan Pewaris (istri) pada tahun 1954
dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :
 - Tergugat I;
 - Tergugat II;
 - Penggugat I;
 - Kuasa Hukum (Tergugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV;
 - Tergugat V;
 - Penggugat II;
 - Tergugat VI;
 - Tergugat VII;
2. Bahwa Pewaris (suami) meninggal dunia pada tahun 2009 dan Pewaris (istri) meninggal dunia pada tahun 2013;
3. Bahwa almarhum Pewaris (suami) dan almarhumah Pewaris (istri) sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa:
- a) 1 (satu) unit rumah kayu / panggung seluas 6 x 8 m yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim;
 - Sebelah Barat : Rumah Tamlihan bin Pewaris (suami);
- b) 1 (satu) petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah milik Hj. Johan;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Hj. Hamsina;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik H. Badaruddin;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Tamrin;
- c) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;
- d) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Mustakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik H. Sakaria;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Salam;

4. Bahwa Penggugat I pernah membuat rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m dengan tujuan untuk ditempati kedua orang tua selama hidupnya yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, rumah tersebut berdiri di atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
- Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;

Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Tergugat II);

5. Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru telah digadaikan oleh Tergugat III (Kuasa Hukum) kepada Basri, untuk itu para Penggugat memohon kepada majelis untuk meletakkan sita jaminan kepada semua objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
 3. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, rumah tersebut berdiri di atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat I sebagai pemilik rumah;

4. Menyatakan harta warisan Pewaris (suami) dengan Pewaris (istri) berupa :

a) 1 (satu) unit rumah kayu / panggung seluas 6 x 8 m yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim;
- Sebelah Barat : Rumah Tamlihan bin Pewaris (suami);

b) 1 (satu) petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Hj. Johan;
- Sebelah Timur : Sawah milik Hj. Hamsina;
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Badaruddin;
- Sebelah Barat : Sawah milik Tamrin;

c) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
- Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;

d) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mustakim;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Sakaria;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Salam;

Harus dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil bahkan telah ditempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Marwan, S.Ag.,M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Barru, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juli 2014, lalu dibacakan gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna yaitu antara posita, petitum dan dictumnya tidak saling melengkapi satu dengan lainnya, yang seharusnya para Penggugat terlebih dahulu meminta/memohonkan kepada Majelis agar baik para Penggugat maupun para Tergugat terlebih dahulu ditetapkan sebagai para ahli waris sah baru kemudian para Penggugat memohonkan pembagian atas warisan dimaksud;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana layaknya suatu gugatan, dimana subjek hukumnya/pihaknya tidak lengkap, seharusnya para Penggugat memasukkan saudara BASRI sebagai pihak karena salah satu objek perkara berupa 1 petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru telah beralih dengan status gadai kepada lelaki yang bernama BASRI sehingga secara defacto saudara BASRI turut menguasai dan memiliki kepentingan hak atas objek perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar hubungan antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut kedudukannya dalam hukum adalah sama sebagai anak kandung/ahli waris dari hasil perkawinan antara lelaki alm. Pewaris (suami) dengan almarhumah Pewaris (istri);
2. Bahwa benar lelaki Pewaris (suami) telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan istrinya almarhumah Pewaris (istri) meninggal dunia pada tahun 2013;
3. Bahwa benar sepeninggal dari kedua orang tua kandung para pihak tersebut dalam ikatan perkawinan dimasa hidupnya memperoleh harta benda (barang tidak bergerak dengan status gono-gini berupa tanah kering, tanah perumahan dan petak sawah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya dan hingga wafatnya kedua orang tua harta benda tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini;
4. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat point 3 yang menyatakan bahwa "Penggugat I pernah membuat rumah panggung seluas 8 x 15 m untuk ditempati kedua orang tua selama hidupnya..dst". Hal itu menurut para Tergugat adalah suatu dalil yang mengada-ada serta tidak masuk akal karena sebenarnya pembangunan rumah panggung dimaksud adalah murni bersumber dari dana milik orang tua kami alm. Pewaris (suami) dan merupakan inisiatif serta prakarsa dari orang tua kami Pewaris (suami) ketika itu, termasuk pengadaan materilnya. Kalaupun Penggugat I sendiri merasa pernah berperan dan ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan rumah kayu dimaksud, maka hal itu adalah sesuatu yang wajar dan lumrah bahkan amat patut untuknya dan tentunya sebagai bentuk partisipasi dan tidak lebih sebagai wujud pengabdian anak yang baik berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak sepatasnya untuk dijadikan sebagai barang hitung-hitungan. Oleh karena hanya merasa pernah berperan seperti itu, maka tentunya tidak dibenarkan oleh hukum kepatutan untuk serta merta langsung mengklaim bahwa Penggugat I sebagai pemiliknya dan segalanya atas rumah kayu tersebut;
5. Bahwa tuntutan Penggugat I agar harta warisan harus dibagi kepada ahli waris adalah justru seharusnya dan hal itu adalah yang terbaik tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui forum pengadilan karena hal itu memberi kesan jikalau tidak saling sipakatau-sipakalebbi dan sipakainga bahkan mencederai kerukunan persaudaraan yang dititip pesankan oleh leluhur kami di masa lampau;

6. Bahwa apa yang saat ini telah dilakukan oleh para Penggugat dengan tiba-tiba membawa persoalan ini ke forum pengadilan tanpa melakukan musyawarah kekeluargaan adalah sangat disesalkan oleh semua pihak karena para Penggugat tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan para Tergugat;
7. Bahwa tidak benar objek sengketa berupa 1 petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau telah digadaikan oleh Tergugat III kepada saudara BASRI, yang benar bahwa gadai atas sawah tersebut murni inisiatif orang tua/ibu kandung kami bukan dilakukan oleh Tergugat III, dal hal itu dilakukan oleh ibu kami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bahkan pada saat itu tidak ada yang anak-anaknya yang keberatan;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2014 sawah yang menjadi objek sengketa warisan telah dijual atas permintaan Penggugat I dan hasilnya secara musyarawah telah dibagi secara adil dan merata kepada para ahli waris termasuk Penggugat I sendiri yang masing-masing mendapat bagian Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua barang tidak bergerak/gono-gini yang menjadi objek gugatan para Penggugat baik berupa tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah maupun rumah kayu adalah merupakan harta gono-gini dan atau harta peninggalan dari orang tua kandung para pihak Alm. Pewaris (suami) dengan istrinya almarhumah. Pewaris (istri);

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatannya tersebut;

Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan replik, Majelis Hakim melakukan klarifikasi terhadap jawaban para Tergugat mengenai objek sawah yang telah dijual dan hasilnya telah dibagi secara adil dan merata kepada semua ahli waris, hal mana menurut keterangan para Tergugat bahwa objek sawah yang dimaksud adalah objek sengketa pada dalil Penggugat pada point 3 huruf b;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 22 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Tergugat menghendaki agar perkara ini harus ditolak karena tidak meminta dalam petitum mengenai pengesahan kesembilan anak kandung Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) sebagai ahli waris adalah jawaban cengeng karena seharusnya yang dimintakan penolakan apabila ada salah satu diantara anak kandung Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) tidak masuk dalam gugatan;
2. Bahwa para Penggugat tidak memasukkan BASRI (penerima gadai) sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat III yang bertanggung jawab dengan semua itu;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat menasehati Penggugat dengan mengungkit leluhur adalah sesuatu yang harus disadari oleh para Tergugat karena mengambil barang milik seseorang itu sama halnya dengan mencuri meskipun itu milik saudara, jika sekiranya para Tergugat yang membuat rumah dengan tujuan untuk ditempati orang tua kemudian mereka meninggal apakah para Tergugat rela apabila Penggugat I yang mengambil dan memiliki rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat mengatakan persoalan ini tidak pernah dimusyawarahkan dalam lingkungan keluarga adalah tidak benar karena Penggugat I sudah meminta secara baik-baik mengenai rumah panggung yang terletak di Bottoe bahkan pada sidang mediasi sudah dimintakan tetapi tidak diberikan oleh para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat I mengakui sudah menerima uang sejumlah Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil penjualan sawah yang terletak di Sellungnge (dalil gugatan point 3 huruf b), akan tetapi Penggugat II belum diberikan bagiannya dan Tergugat III pada saat mediasi telah berjanji akan memberikan, namun hingga sekarang tidak pernah diberikan;
4. Bahwa apapun yang akan dikatakan oleh para Tergugat, para Penggugat tetap mengatakan bahwa objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat point 3 huruf a sampai dengan huruf d adalah harta peninggalan orang tua kami (alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri)) yang belum dibagi kepada semua anak-anaknya;
5. Bahwa apapun bahasa dan cara para Tergugat untuk menyangkali bahwa rumah yang ditempati Tergugat II (Tergugat II) bukan Penggugat I yang membuatnya, Penggugat I dan Penggugat II tetap berpendirian bahwa rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah hasil jerih payah Penggugat I yang dibangun untuk ditempati kedua orang tua;
6. Bahwa perlu diketahui oleh para Tergugat bahwa sewaktu rumah tersebut akan dibangun, Penggugat I masih bekerja di salah satu perusahaan di Kalimantan dan Australia bahkan terkadang Penggugat I meminjam uang kepada teman apabila orang tua meminta biaya pembangunan rumah tersebut dan semua warga Bottoe mengetahui kalau rumah tersebut Penggugat I yang membiayainya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang petitumnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 5 Nopember 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat suatu gugatan karena tidak adanya persesuaian antara posita gugatan dengan dictumnya;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap karena tidak memasukkan saudara BASRI (penggarap/pemegang gadai) sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mengenai replik Penggugat yang mengatakan bahwa persoalan ini sudah dimusyawarakan adalah tidak benar karena tidak melibatkan semua ahli waris yang ada dan hal itu hanya dibicarakan pada Tergugat II (Tergugat II) sendiri, sehingga cara yang dilakukan oleh para Penggugat tidak mengakomodir kepentingan hak/hukumnya dari para ahli waris lainnya;
2. Bahwa mengenai rencana pemberian uang sejumlah Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil penjualan sawah yang terletak di Sellungnge oleh Tergugat III kepada Penggugat II dikatakan janji palsu oleh para Penggugat adalah tidak benar karena bagaimana mungkin uang tersebut diberikan sementara proses perkara tetap berlanjut dan pada waktu itu tidak ada jaminan dari para Penggugat apabila uang tersebut diberikan proses perkara akan diakhiri bahkan justru Penggugat I yang paling ngotot untuk melanjutkan proses perkaranya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang petitumnya sebagaimana terurai dalam jawaban para Tergugat;

Bahwa sebelum memasuki agenda pembuktian, Majelis Hakim akan memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan para Penggugat, akan tetapi para Penggugat menyatakan permohonan sita jaminan atas keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya dicabut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, **Saksi I**, umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat yaitu sebagai paman sepupu;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Pewaris (suami) dan Pewaris (istri), keduanya telah meninggal dunia dan selama hidup Pewaris (suami) tidak pernah menikah;
- Bahwa Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) memiliki 9 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi alm. Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah kayu/panggung berukuran 6 x 8 m, satu petak sawah berukuran 18 are, satu petak tanah perumahan seluas 3 are dan satu petak tanah perumahan seluas 2 are dan harta tersebut hingga sekarang belum di bagi kepada ahli warisnya kecuali satu petak sawah berukuran 18 are yang terletak di Sellungnge telah dijual oleh Tergugat III dan hasilnya telah dibagi secara merata dan adil kecuali Penggugat II belum mendapat bagiannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I memiliki rumah kayu/panggung berukuran 8 x 15 m yang dibangun di atas tanah milik Pewaris (suami) yang terletak di depan rumah Pewaris (suami);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh Penggugat I sekitar tahun 1984 karena ketika rumah tersebut dibangun saksi turut membantu mengerjakan dan saat itu saksi mendengar langsung dari Pewaris (suami) bahwa rumah yang sementara dibangun adalah rumah milik Penggugat I (Penggugat I);
- Bahwa penyebab Pewaris (suami) mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah Penggugat I karena biaya pembangunan rumah tersebut adalah milik Penggugat I bukan biaya dari Pewaris (suami);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipakai membangun rumah tersebut adalah milik Penggugat I karena saksi selalu menerima uang kiriman Penggugat I melalui wesel pos kadang 3 juta rupiah kadang lebih dan ketika itu saksi masih aktif bekerja sebagai pegawai Depag Barru dan uang tersebut saksi serahkan kepada Pewaris (suami) sebagai orang tua untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat I pada saat itu adalah bekerja di Perusahaan Kapal di Kalimantan dan Australia;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut setelah dibangun adalah orang tua Penggugat I sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa ketika rumah tersebut dibangun saudara Penggugat I semua berada di Kalimantan, namun mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut belum disertifikatkan;
- Bahwa yang menguasai harta peninggalan Pewaris (suami) dan rumah yang dibangun oleh Penggugat I saat ini adalah Tergugat II (Tergugat II);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat III membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dengan mengemukakan bahwa satu petak sawah yang terletak di Sellungnge bukan Tergugat III yang menjual tetapi dijual oleh Penggugat I atas kesepakatan saudara-saudara yang lain dan ketika rumah yang berada di depan rumah Pewaris (suami) dibangun Tergugat III tinggal bersama orang tua, namun waktu itu Tergugat III masih kecil;

2. Saksi Kedua, **Saksi II**, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Pewaris (suami) dan Pewaris (istri), keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki harta berupa satu buah rumah kayu/panggung kecil yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada rumah yang dibangun oleh Penggugat I yang terletak di depan rumah orang tuanya (Pewaris (suami) dan Pewaris (istri);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh Penggugat I karena Penggugat I kadang meminjam uang kepada saksi untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut bahkan motor milik Penggugat I dijual dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi waktu itu bekerja bersama Penggugat I di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pembangunan rumah tersebut ada campur tangan orang tua Penggugat I, namun saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat I yang dibangun pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saudara-saudara Penggugat I ketika rumah tersebut dibangun;
- Bahwa setelah dibangun yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua Penggugat I sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Penggugat I mempunyai rumah lain di Ammaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, namun sekarang menurut informasi bahwa yang tinggal di rumah itu adalah Tergugat II (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah bersertifikat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya dengan mengemukakan bahwa tidak benar rumah yang terletak di depan rumah orang tua adalah milik Penggugat I, yang benar bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua sebagai warisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat hanya dapat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 239/KT/TRL/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tertanggal 1 September 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 08/KT/TRL/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tertanggal 1 September 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 an. Ruji Banda Haji atas objek pajak Bumi di Kampung Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tertanggal 1 Januari 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 an. Ruji Banda Haji atas objek pajak Bumi dan Bangunan di Kampung Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tertanggal 1 Januari 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Peta Blok Nomor 003 Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan skala 1 : 2500, yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan PBB Kota Parepare. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.
6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Buku Tahun 2014 untuk Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, para Penggugat menerima sebagian dan menolak selebihnya yakni bukti T.5 dan T.6, dengan mengemukakan bahwa bukti tersebut adalah rekayasa dari para Tergugat;

Bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut identitas objek sengketa tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat, namun ternyata di atas tanah objek sengketa point 3 huruf c telah berdiri 3 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dan 1 unit rumah tersebut tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat karena rumah tersebut milik nenek para Penggugat dan para Tergugat yang telah meninggal dunia;

Bahwa ketika diadakan pemeriksaan setempat dihadiri langsung oleh para Tergugat dan para Tergugat menerima dan membenarkan objek sengketa dan hasil pemeriksaan objek tersebut;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Marwan, S.Ag.,M.Ag., sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diajukan bersama jawaban pokok perkara secara tertulis, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yang juga telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena antara posita dan petitum tidak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, seharusnya terlebih dahulu para Penggugat meminta penetapan ahli waris baru kemudian meminta pembagian harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud tidak sinkronnya posita dan petitum dalam suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum yang berbeda, misalnya dalam suatu gugatan positanya menerangkan tentang utang piutang tetapi yang diminta dalam petitumnya adalah jual beli, hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan gugatan para Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan hubungan hukum antara posita dan petitum karena persoalan hukum yang dituntut oleh para Penggugat adalah kewarisan sehingga para Penggugat telah beracara sesuai maksud pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hal mana yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap karena tidak melibatkan saudara BASRI, hal mana objek sengketa dalil gugatan para Penggugat point 3 huruf b telah digadaikan kepada saudara BASRI oleh orang tua/ ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat, sehingga secara hukum saudara BASRI memiliki kepentingan hak atas objek sengketa tersebut sebagai pemegang gadai, akan tetapi dalam persidangan para Penggugat dan para Tergugat justru menyatakan bahwa objek sengketa tersebut tidak lagi berada dalam proses gadai bahkan telah dijual atas kesepakatan bersama dan hasilnya pun telah dibagi secara bersama terkecuali bagian Penggugat II belum diberikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum, serta pihak dalam gugatan tidak lengkap, dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Barru terhadap 2 (dua) hal, *pertama* agar diadakan pembagian harta warisan berupa tanah perumahan dan rumah kayu/panggung yang merupakan harta peninggalan dari alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat point 3 huruf a, b, c dan d kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan *kedua*, menyerahkan rumah kayu/panggung kepada Penggugat I sebagai pemiliknya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai pokok perkara, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi. Adapun dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung/ahli waris sah dari alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri);
- Bahwa benar Pewaris (suami) meninggal pada tahun 2009 dan Pewaris (istri) meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa benar alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak sebagaimana telah disebutkan dalam dalil gugatan para Penggugat point 3 huruf a, c dan d yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar objek sengketa dalil para Penggugat pada point 3 huruf b telah digadaikan kepada BASRI, tetapi bukan Tergugat III yang menggadaikan objek sengketa tersebut, yang benar adalah orang tua/ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan semasa hidupnya, dan itupun sekarang objek sengketa tersebut tidak dalam proses gadai lagi karena telah dijual oleh para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama dan telah dibagi secara adil dan merata, namun bagian Penggugat II belum diberikan;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m sebagaimana dalil para Penggugat point 4 yang berdiri diatas tanah objek sengketa dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat point 3 huruf c terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, adalah milik Penggugat I, yang benar rumah tersebut adalah milik orang tua sebagai harta warisan karena pembangunan rumah tersebut adalah murni dananya bersumber dari orang tua termasuk pengadaan materil bangunan dan walaupun Penggugat I merasa pernah berperan dalam pembangunan rumah tersebut, hal itu adalah sesuatu yang wajar bahkan amat patut sebagai bentuk pengabdian/bakti anak kepada orang tua sehingga ketika meninggal orang tua tidak serta merta Penggugat I mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar objek sengketa dalil gugatan para Penggugat point 3 huruf b tidak dalam proses gadai dan telah dijual atas kesepakatan bersama dan hasilnya telah dibagi secara adil dan merata?
- Apakah benar objek sengketa dalil gugatan para Penggugat point 4 adalah milik Penggugat I atau milik orang tua para Penggugat dan para Tergugat sebagai harta peninggalan?

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang telah dibantah oleh para Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil bantahannya serta adanya pengakuan berklausula, maka kepada masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh para Tergugat, para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan para Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya, di mana saksi Saksi I menerangkan bahwa Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) telah meninggal dunia, keduanya adalah suami istri yang telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat, dan telah meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah kayu/panggung seluas 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 8 m dan 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are, kesemua harta tersebut terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Disamping itu, alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak sawah seluas 18 are yang terletak di Sellungnge, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan saat ini sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat III dan hasilnya telah dibagi secara bersama antara para Penggugat dan para Tergugat, tetapi bagian untuk Penggugat II belum diberikan;

Menimbang, bahwa selain harta peninggalan orang tua para Penggugat dan para Tergugat, saksi Saksi I menerangkan bahwa Penggugat I telah membangun 1 (satu) unit rumah kayu/panggung 8 x 15 m yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Penggugat I, hal tersebut saksi I ketahui karena disamping saksi I sendiri yang membantu orang tua Penggugat I membangun rumah tersebut, saksi I juga selalu menerima uang yang dikirim oleh Penggugat I melalui wesel pos untuk diberikan kepada orang tua dalam membangun rumah tersebut. Pembangunan rumah tersebut murni biayanya dari Penggugat I yang saat itu masih bekerja di perusahaan Kalimantan dan Australia dan tidak ada bantuan dari saudara-saudara Penggugat I bahkan Pewaris (suami) telah mengatakan kepada saksi I bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat I (Tamlihan);

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) dan selama hidup memperoleh harta berupa 1 buah rumah kayu/panggung yang berukuran kecil, namun mengenai ukuran dan luasnya saksi tidak ketahui. Pada tahun 1985 atau sebelum kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, Penggugat I telah membangun 1 (satu) unit rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m yang berdiri di atas tanah objek sengketa warisan atau di depan rumah Pewaris (suami), hal tersebut saksi II ketahui karena sewaktu sama-sama Penggugat I bekerja di Kalimantan, saksi II pernah meminjamkan uang kepada Penggugat I untuk membangun rumah tersebut yang dikirim kepada orang tua Penggugat I bahkan motor milik Penggugat I dijual untuk membiayai pembangunan rumah tersebut, selain itu Penggugat I sering menyampaikan kepada saksi II sewaktu masih bekerja di Kalimantan bahwa rumah tersebut Penggugat I yang membangunnya tanpa dibantu oleh saudara-saudara Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi I mengenai sawah yang terletak di Sellungnge dijual oleh Tergugat III, hal itu tidak benar karena sawah tersebut dijual atas kesepakatan bersama dengan para Penggugat dan para Tergugat, dan hasilnya telah dibagi secara merata dan adil kecuali bagian Penggugat II yang belum diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dari para Tergugat terhadap objek sengketa point 3 huruf b, Majelis Hakim menilai hal itu telah terbukti berdasarkan pengakuan baik para Penggugat maupun para Tergugat di muka persidangan bahkan saksi I (Saksi I) menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri), akan tetapi telah dijual kepada saudara Penggugat I bernama Salmiah (Tergugat IV) sebesar Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah), dan hasilnya telah dibagi secara adil dan merata, masing-masing menerima bagian Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kecuali bagian Penggugat II belum diberikan, dan para Tergugat bersedia memberikan bagian Penggugat II setelah proses perkara selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s/d T.6 dan bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para Penggugat menerima sebagian dan membantah sebagian dengan mengemukakan bahwa bukti T.5 dan T.6 ditolak karena bukti tersebut hanya direkayasa oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena isinya tidak berkaitan dengan objek yang dipersengketakan, justru menerangkan perihal kematian alm. Pewaris (suami) dan ahli waris yang ditinggalkan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah alat bukti yang menguatkan dalil gugatan para Penggugat mengenai alm. Pewaris (suami) sebagai pewaris dan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 (menunjuk objek sengketa dalil gugatan point 4) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena isinya hanya menerangkan bahwa alm. Pewaris (suami) adalah wajib pajak bukan sebagai pemegang hak milik, sehingga bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa tersebut, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60K/SIP/1973 jo. putusan Mahkamah Agung RI 1342/Pdt/2005. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.3 dan T.4 nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 adalah bukti yang menerangkan perihal letak dan terdaptarnya ketetapan pajak atas objek sengketa dalil gugatan para Penggugat point 4 dalam wilayah pemerintah Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.5 dan T.6 nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya bersifat bukti permulaan dan para Tergugat tidak dapat mengajukan bukti lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan para Tergugat terhadap objek sengketa point 4 sebagai harta warisan alm. Pewaris (suami) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat point 3 huruf a, c dan d meskipun telah dikuatkan oleh saksi-saksi, hal itu telah pula diakui secara murni dan tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pengakuan para Tergugat di muka persidangan mengenai objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti pengakuan sehingga terhadapnya dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindende*), dan menentukan atau memaksa (*besliend*, *dwingend*). Dengan demikian objek sengketa dalil para Penggugat point 3 huruf a, c dan d dinyatakan terbukti sebagai harta warisan/peninggalan dari alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalil para Penggugat point 4 berupa 1 (satu) buah rumah kayu/panggung ukuran 8 x 15 m, kedua saksi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat I bukan sebagai harta peninggalan kedua orang tua (alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri)) karena Penggugat I yang telah membangun rumah tersebut ketika masih bekerja di perusahaan Kalimantan dan Australia, dan hal itu oleh saksi I diketahui langsung karena saksi I selalu menerima kiriman uang melalui wesel pos dari Penggugat I untuk membangun rumah tersebut pada tahun 1980-an kadang 3 juta kadang lebih dan uang tersebut saksi I serahkan kepada alm. Pewaris (suami), selain itu saksi I ikut membantu mengerjakan rumah tersebut bahkan saksi I mendengar langsung dari alm. Pewaris (suami) bahwa rumah yang sementara dibangun adalah milik Tamlihan (Penggugat I), begitupula saksi II mengetahui langsung hal itu karena sewaktu bekerja bersama Penggugat I di Kalimantan, pernah saksi II meminjamkan uang kepada Penggugat I bahkan saksi II menyaksikan langsung motor milik Penggugat I dijual dan hasilnya dikirim kepada orang tua Penggugat I untuk membiayai pembangunan rumah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan para Penggugat point 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat point 4 telah didukung dan dikuatkan oleh saksi-saksi dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terhadap objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa dalil para Penggugat point 4 berupa 1 (satu) buah rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m berdiri di atas tanah warisan dalil gugatan point 3 huruf c yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata objek sengketa sebagaimana posita para Penggugat point 3 huruf a, c dan d serta point 4, identitasnya telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat, namun ternyata diatas tanah objek sengketa point 3 huruf c telah berdiri 3 buah bangunan rumah dan hal ini diakui dan dibenarkan baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat dan berdasarkan penjelasan kedua belah pihak bahwa 1 (satu) buah rumah yang tidak dimasukkan dalam gugatan adalah milik nenek para Penggugat dan para Tergugat yang telah meninggal dunia dan hal itu tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat yang diakui oleh para Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) adalah pewaris;
- Bahwa dalam perkawinan alm. Pewaris (suami) dan alm. Kemeriah binti Baco telah dikaruniai sembilan orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama :
 1. Tergugat (Tergugat I);
 2. Tergugat II (Tergugat II);
 3. Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I);
 4. Kuasa Hukum (Tergugat III);
 5. Tergugat IV (Tergugat IV);
 6. Tergugat V (Tergugat V);
 7. Penggugat II (Penggugat II);
 8. Tergugat VI (Tergugat VI);
 9. Tergugat VII (Tergugat VII).
- Bahwa alm. Pewaris (suami) dan alm. Kemariah binti Baco telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a) 1 (satu) unit rumah kayu / panggung seluas $6 \times 8 \text{ m} = 48 \text{ m}^2$ yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim;
 - Sebelah Barat : Rumah Tamlihan bin Pewaris (suami);
 - b) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are atau 300 m^2 yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;
 - c) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are atau 200 m^2 yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mustakim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Sakaria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Salam;

Harta peninggalan tersebut hingga sekarang belum dibagi kepada ahli warisnya;

- Bahwa objek sengketa dalil gugatan point 3 huruf b adalah harta peninggalan yang telah dijual atas kesepakatan para ahli waris sebesar Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibagi kepada masing-masing ahli waris sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kecuali Penggugat II belum mendapat bagian dan para Tergugat menyatakan akan memberikan bagian Penggugat II setelah proses perkara selesai;
- Bahwa rumah kayu/panggung objek sengketa dalil gugatan point 4 adalah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) merupakan harta peninggalan bagi ahli warisnya, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang ditinggalkan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) adalah para Penggugat dan para Tergugat, maka harta peninggalan mereka adalah menjadi hak para Penggugat yaitu Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II) dan hak para Tergugat yaitu Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Kuasa Hukum (Tergugat III), Salmia binti Pewaris (suami) (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI), Tergugat VII (Tergugat VII), masing-masing bagiannya adalah dua banding satu yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian, hal ini telah sesuai maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

POä3?İ'qā? ¢!\$# p?İû öNà2İ? »s9÷rr& (İ x.©%#İ9 ä@÷VİB Åéáym Êû÷üü?svRW { \$# 4 bİ*sù £`ä. [ä!\$|İS s-öqsù Êû÷ütGt^øO\$# £`ßgn=sù \$sVè=eO \$tB x8t s? (bİ)ur öMtR%x. Zoy?İm°ur \$ygn=sù ß#óÄİZ9\$# . bİ*sù tb%x. ý¼ä&s! xouq÷zİ) İmİiBT|sù ä`ß? j9\$# 4 .`İB İ?÷èt/ 7pş?İ'ur ÓÄ»qā? ! \$pkİ5 ÷rr& Aûøıy? 3 öNä.ät! \$!/uä öNä.ät!\$oYö/r&ur ?w tbrâ?ô?s? öNßg??r& Ü>t ø%r& ö/ä3s9 \$YèøýtR 4 Zp?Ö?İ sù ?ÆİİB «!\$# 3 `bİ) ©!\$# tb%x. \$,J?İ=tä \$VJ?Ä3ym .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) berupa barang tidak bergerak yang ukurannya berdasarkan meter dan are, maka patut dan layak pembagian terhadap harta peninggalan tersebut berdasarkan ukuran meter persegi yang kemudian hasilnya dibagi berdasarkan ketentuan dua banding satu, sehingga pembagiannya sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit rumah kayu / panggung seluas $6 \times 8 \text{ m} = 48 \text{ m}^2$ yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim;
- Sebelah Barat : Rumah Tamlihan bin Pewaris (suami);

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 6.4 m^2 ;
- Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 6.4 m^2 ;
- Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I) bagiannya adalah 6.4 m^2 ;
- Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 3.2 m^2 ;
- Salmia binti Pewaris (suami) (Tergugat IV) bagiannya adalah 3.2 m^2 ;
- Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 6.4 m^2 ;
- Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 6.4 m^2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 3.2 m²;

b) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are atau 300 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
- Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 40 m²;
- Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 40 m²;
- Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I) bagiannya adalah 40 m²;
- Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 20 m²;
- Salmia binti Pewaris (suami) (Tergugat IV) bagiannya adalah 20 m²;
- Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 40 m²;
- Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 40 m²;
- Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 40 m²;
- Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 20 m²;

c) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are atau 200 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mustakim;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Sakaria;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Salam;

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 26.6 m²;
- Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 26.6 m²;
- Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I) bagiannya adalah 26.6 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 13.3 m²;
- Salmia binti Pewaris (suami) (Tergugat IV) bagiannya adalah 13.3 m²;
- Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 26.6 m²;
- Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 26.6 m²;
- Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 26.6 m²;
- Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 13.3 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta bahagian masing-masing ahli waris tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat, kemudian diadakan pembagian sebagaimana telah ditetapkan di atas. Dan khusus kepada para Tergugat apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diadakan pembagian in natura atau dijual lelang kemudian hasil jual lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan bagian ahli waris masing-masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus merupakan pertimbangan terhadap petitum gugatan para Penggugat point 4 huruf a, c dan d dan karenanya petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum para Penggugat point 4 huruf b yang telah diakui oleh para Tergugat bahwa objek sengketa tersebut telah dijual atas kesepakatan bersama dan hasilnya telah dibagi secara merata dan adil meskipun bagian Penggugat II belum diberikan, oleh karena itu petitum para Penggugat untuk menyatakan objek sengketa tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum para Penggugat point 4 huruf b tersebut ditolak dan para Tergugat mengakui dan menyatakan akan memberikan bagian Penggugat II sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah proses perkara selesai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk terhadap pengakuan para Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat II, maka patut dan layak para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat II atas penjualan objek sengketa tersebut sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa tentang petitum para Penggugat point 3 oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta warisan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri), maka objek sengketa tersebut merupakan harta milik Penggugat I sehingga diperintahkan kepada Tergugat II yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat I. Dengan demikian petitum para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum para Penggugat point 2 oleh karena para Penggugat menyatakan permohonan sita jaminan atas objek sengketa dicabut, maka petitum para Penggugat tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para Penggugat, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.871.000,00- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 192 R.Bg;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) adalah pewaris;
3. Menyatakan ahli waris yang ditinggalkan alm. Pewaris (suami) dan Pewaris (istri) adalah Tamlihan bin Pewaris (suami) (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Kuasa Hukum (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI), Tergugat VII (Tergugat VII);
4. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah dua banding satu yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan;
5. Menetapkan harta peninggalan alm. Pewaris (suami) dan alm. Pewaris (istri) dan pembagiannya kepada ahli waris adalah sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) unit rumah kayu / panggung seluas 6 x 8 m = 48 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim;
- Sebelah Barat : Rumah Tamlihan bin Pewaris (suami);

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Penggugat I (Penggugat I) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 3.2 m²;
- Tergugat IV (Tergugat IV) bagiannya adalah 3.2 m²;
- Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 6.4 m²;
- Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 3.2 m²;

b) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 3 are atau 300 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mursalim/Sapiruddin;
- Sebelah Barat : Jalan poros Pere Makassar;

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 40 m²;
- Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 40 m²;
- Penggugat I (Penggugat I) bagiannya adalah 40 m²;
- Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 20 m²;
- Tergugat IV (Tergugat IV) bagiannya adalah 20 m²;
- Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 40 m²;
- Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 40 m²;
- Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 40 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 20 m²;
- c) 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 2 are atau 200 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mustakim;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Sakaria;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Salam;

Bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (Tergugat I) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Tergugat II (Tergugat II) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Penggugat I (Penggugat I) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Kuasa Hukum (Tergugat III) bagiannya adalah 13.3 m²;
 - Tergugat IV (Tergugat IV) bagiannya adalah 13.3 m²;
 - Tergugat V (Tergugat V) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Penggugat II (Penggugat II) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Tergugat VI (Tergugat VI) bagiannya adalah 26.6 m²;
 - Tergugat VII (Tergugat VII) bagiannya adalah 13.3 m²;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut pada point (5) di atas dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan bagian masing-masing sebagaimana pada point (5) di atas dan kepada para Tergugat apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan pembagian in natura atau dijual lelang kemudian hasil jual lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana telah ditetapkan di atas;
7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan rumah kayu/panggung seluas 8 x 15 m = 120 m² yang terletak di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Salam;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Nursalim/Saripuddin;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Pare Makassar;

Diserahkan kepada Penggugat I sebagai pemiliknya dalam keadaan kosong tanpa syarat;

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat II sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas penjualan objek sengketa dalil gugatan point 3 huruf b;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.871.000,00- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H., oleh kami Dra. Sitti Musyayadah, sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II serta para Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Rusni, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.030.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 750.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 2.871.000,00- (dua juta delapan ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)